

BAB II

JUAL BELI DALAM HULUM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad

secara *etimologi* (bahasa), akad adalah ikatan antara dua perkara,. Baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Bisa juga berarti العقد (sambungan), العهد (janji).

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan khusus.¹

Pengertian akad secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabila, yaitu :²

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر با رادة منفردة كما لو قف والإبراء والطلاق واليمين
أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كما لبيع والا يجار والتوكيل والرهن.

Artinya: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh Ulama fiqih, antara lain:

¹ Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),43

² Ibnu Tamiyyah, *Nazariyah al-Aqdi*, 18-21

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya,”³

Dengan demikian *ijab qabul* adalah sesuatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan sesuatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih.

2. Landasan Hukum dan Akibat Hukum

Landasan hukum yang digunakan mengenai kebolehan dalam berakad disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Māidah ayat 1 dan surat Ali Imron ayat

76. Adapun Q.S. al-Māidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagaimana binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁴

Ali Imron ayat 76, yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)Nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”⁵

³ Ibnu Abidin, Radd al-Mukhhtar ‘Ala dar al Mukhtar, Jus II, 355 TT

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 156

⁵ *Ibid*, 193

suatu akad dapat dikatakan sempurna apabila *ijab* dan *qabul* telah memenuhi syarat. Akan tetapi adapula akad-akad yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima obyek akad, tidak cukup hanya dengan *ijab* dan *qabul* saja. Akad seperti ini disebut dengan *al-ūqūd al ‘ainiyyah*. Akad seperti ini ada lima macam yaitu: *hibah*, *‘āriyah* (pinjam meminjam), *wādi’ah*, *qiraḍ* (perikatan dalam modal), dan *rahn* (jaminan hutang). Dan setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara’.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban diantara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai hak atau obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menerima uang sebagai kompensasi barang.

3. Rukun Akad dan Syarat Umum Akad

Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:⁶

- a. *‘Aqīd* ialah orang yang berakad, seperti pihak-pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli.

⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 46-47

- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- c. *Mauḍu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.berbeda akan maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual dengan diberi ganti.
- d. *Ṣigat al-'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* yaitu ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, maka orang tersebut disebut *mujīb*. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri, maka pelaku *qabul* disebut *qabīl*.⁷

Di samping itu, selain akad mempunyai rukun, setiap akad juga memiliki syarat-syarat yang menyertai rukun. Adapun syarat-syarat yang menyertai rukun-rukun akad antara lain:⁸

- a. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidaiyan*)

Pihak-pihak yang berakad disebut *'aqīd*. Dalam hal jual beli, maka pihak-pihak tersebut adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *'aqīd*, yakni ia harus memiliki kecakapan dan kepatutan (*ahliyah*) dan mempunyai hak dan kewenangan (*wilayah*) yang sesuai sar'i untuk melakukan sesuatu transaksi.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'āmalah*, 51

⁸ *Ibid*, 56

b. Obyek akad (*al-ma'qud'alaih*)

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu.

Ma'qud 'alaih bisa berupa aset-aset finansial ataupun non finansial.

Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan
- 2) Obyek transaksi termasuk harta yang diperbolehkan syara' dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadi akad
- 4) Adanya kejelasan tentang obyek akad.

c. Tujuan akad (*mauḍu'al-'aqd*)

Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda.

Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual.

d. Ijab Qabul (*ṣigat al-'aqd*)

Ṣigat al-'aqd ini diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*. Dalam kaitannya dengan *ijab* dan *qabul* ini para ulama mensyaratkan:

- 1) Tujuan yang terkandung dalam persyaratan *ijab qabul* jelas
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian. Artinya terdapat kesamaan di antara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan obyek transaksi.

- 3) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan). Artinya *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Akan tetapi satu majelis tidak harus bertemu secara fisik dalam satu tempat.

4. Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu sesuai dengan *ijab* dan *qabul*, namun demikian dalam *ijab qabul* terdapat tiga syarat. *Pertama*, ahli akad. *Kedua*, *qabul* harus sesuai dengan *ijab*. *Ketiga* *ijab* dan *qabul* harus bersatu. *K keempat* syarat *şigat*.

Menurut ulama Hanafiah seseorang anak yang berakal dan *mumayyiz* dapat menjadi ahli akad, Ulama Malikiyah dan Hanabila berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* berbantuan pada izin walinya, adapun pendapat ulama Syafi'iyah anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh). Allah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.⁹

Disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul* yang keduanya disebut akad sebagai berikut:

⁹ Rachmat Syafci, *Fikih Mu'āmalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 78

Pertama satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak. *Kedua* ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “aku jual kepadamu barang tersebut dengan harga empat pound.” Maka jual beli dinyatakan tidak sah, karena *ijab* dan *qabul* berbeda. *Ketiga*, ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*māḍī*) seperti perkataan penjual: “aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku telah terima” atau masa sekarang (*muḍāriʿ*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga, seperti “aku sekarang jual dan aku sekarang beli”

Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah karena itu menjadi tidak sah secara hukum.¹⁰ Dan yang *keempat*, keadaan *ijab qabul* berhubungan artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.¹¹

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 50

¹¹ Sulaiman *fikih Muamala Islam* (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2004), 282

5. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafāz*)

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara.

6. Syarat Sah Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara untuk menjamin dampak akad keabsahan akad, jika tidak terpenuhi akad tersebut rusak, menurut Uala Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu bodoh, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

7. Objek Akad

Pertama, mau'qud alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. *Kedua*, harta harus kuat, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. *Ketiga*, benda tersebut milik sendiri. Dan yang *keempat*, dapat diserahkan.¹²

¹² Rachmat Syafci, *Fikih Mu'āmalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 79

8. Pembagian dan Sifat Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada unsur pandangannya diantara bagian akad terpenting adalah berikut ini:¹³

a) Berdasarkan ketentuan syara'

Pertama akad sah adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah Ulama Hanafiyah, akad sah adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

Kedua, akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur Ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan Ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal. Pembagian akad dapat dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akan terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁴

a) Akad *ṣahīh*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, serta dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan 'urf

¹³ M Hasbi Ash Shinddiqic, *Pengantar Muamala* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997), 93

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'āmalah*, 63

(kebiasaan). Hukum dari akad *ṣahīh* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

- b) *Akad faṣīd*, yaitu akad yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam akad *ṣahīh*. Dalam arti, akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat, tidak ada *naṣ* atau tidak sesuai dengan *'urf*, dan tidak memberikan manfaat.
- c) Akad *batīl*, yaitu akad yang tidak memenuhi kriteria *ṣahīh*, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.
- d) *Berdasarkan Penamaannya*¹⁵
- e) Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli. Hibah, gadai, dan lain-lain
- f) Akad yang belum dinamai syara', seperti disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- g) Berdasarkan Maksud dan Tujuan Akad antara lain:
 - Kepemilikan, menghilangkan kepemilikan, kemutlakan, yaitu mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya, perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas, seperti orang gila,
- h) Berdasarkan Zatnya

¹⁵ Rachmat Syafci, *Fikih Mu'āmalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 66

1. Benda yang berwujud (al-‘ain)
2. Benda tidak berwujud (ghair al-‘ain)

9. Akad Berakhir

Suatu akad dapat berakhir apabila memenuhi persyaratan berikut ini:¹⁶

- a) Berakhirnya masa berlakunya akad, apabila akad memiliki tenggang waktu
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika, jual beli itu *fāṣad*, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi kedua, berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar ‘ayb*, atau *khiyar rukya* dan yang ketiga akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan), akad habis dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyar*, terkadang juga dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum lima bulan telah dibatalkan.

Pada akad *ghair lazim*, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 108-109

lain-lainnya seperti gadai, orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang adapun pembatalan akad *ghair lazim*, terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- a) Ketika akad rusak
- b) Adanya *khiyar*
- c) Pembatalan akad
- d) Tidak mungkin melaksanakan akad
- e) Masa akad berakhir

10. Larangan dalam Akad

Larangan tidak selamanya membatalkan, namun terkadang ia juga dapat membatalkannya. Dengan dijelaskan bahwa beberapa akad yang dilarang oleh syara' dan haram untuk dilakukan namun begitu akad tetap sah baik didahului atau bersamaan dengan larangan tersebut.¹⁷ Allah membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat, seperti melalaikan dari ibadah yang wajib atau membuat mdharat terhadap kewajiban lainnya. Diantara larangan tersebut adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalah* (Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam), (Jakarta, AMZAH, 2010), 81

a. Melanggar zatnya (haram *lidzātihī*)

Transaksi dilang karena obyeknya (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang misalnya: minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

b. Haram selain zatnya (haram *lighairihī*)

a) Melanggar prinsip '*An-tarāḍin minkum*

Setiap transaksi dilarang dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sam-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis* dan dapat terjadi dalam empat hal yakni:

- (1) Kuantitas
- (2) Kualitas
- (3) Harga
- (4) Waktu penyerahan¹⁸

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. *Tadlis* yang dalam bentuk penipuan dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan

¹⁸ Adiwarman Akarim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 31

cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas pada penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp.3.000.000,- pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi sama. Sebagaimana penjual komputer bekas dengan kualifikasi yang tidak sama dengan kualitas yang masi baru, tetapi menjualnya dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang biasa dan man akomputer yang dengan kualifikasi komputer yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mngetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya. Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang diciptakan merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadlis* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai. *Tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli, dalam keempat bentuk *tadlis* di atas semuanya melanggar prinsip ‘*an-tarāḍin*.

b) Melanggar prinsip *la taḍlimūna wa la tuḍlamūn*

Yakni jangan mendholimi dan jangan didholimi, praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya dalam al-Qur’an disebutkan:¹⁹

¹⁹ Adiwarman Akarim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 32

- (1) *Taghrir (Gharar)* adalah situasi di mana terjadi informasi karena adanya ketidaktahuan antara pihak yang bertransaksi yang man keduanya sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan.
- (2) Rekayasa pasar dalam *supply* (persediaan) *ikhitar* terjadi bila seseorang produsen atau penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk dijualnya naik, hal ini dalam istilah fiqh disebut *ikhitar* yakni menimbun barang dan menjualnya kembali ketika harga melambung tinggi.²⁰
- (3) Rekayasa pasar *demand* (permintaan) atau dalam istilah fiqhnya disebut *bai' najasyi* terjadi bila seseorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap sesuatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.

Keberadaan organisasi bisnis tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan dimana berada. Lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan organisasi bisnis. Salah satunya adalah penetapan harga sebagai salah satu strategi dari perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam melaksanakan setiap usaha, suatu perusahaan harus memiliki 4 strategi dalam pemasaran yaitu harga (*price*), promosi

²⁰ Adiwarman Akarim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 34-35

(*promotion*), kualitas produk (*product quality*), dan tempat untuk menjual.²¹

Secara formal hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah termasuk hubungan kontraktual, yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki perjanjian dengan pihak lain. Hubungan ini berbeda dengan hubungan kerjasama suatu bisnis. Tanggung jawab produsen adalah menjamin adanya kualitas pada produk-produknya dan harga yang adil serta kebenaran iklan sebagai media informasi utama.

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak tambahan laba yang wajar.²² Sesuatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitanya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.²³

Dalam berbagai alasan suatu harga dapat dikatakan menjadi tidak adil berdasarkan mekanisme pasar diantaranya terdapat beberapa faktor

²¹ Nugroho J. Setiadi, *business Economics and Managerial Decision Making (Aplikasi Teori Ekonomi dan Pengambilan Manajerial dalam Dunia Bisnis)*, (Jakarta: PT. Kencana, 2008), 225

²² K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: kanisius, 2000), 241

²³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyaratya: UPP AMP YKPN), 162

yang disebabkan, antara lain: *Pertama*, penipuan. *Kedua*, ketidaktahuan pada pihak konsumen. *Ketiga*, penyalagunaan kuasa misalnya permainan harga atau bantingan harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil. *Keempat*, manipulasi emosi yakni memanipulasi emosional seseorang untuk memperoleh untung yang besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkebabung.²⁴

Adanya ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksimatika kesatuan, keseimbangan, kebajikan, pertanggungjawaban dan kebenaran.²⁵ Dalam hubungan antara produsen dan konsumen iklan mempunyai posisi strategi yang harus mendapat perhatian serius dari aspek etika bisnis. Pada fungsinya iklan mempunyai tugas memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat tentang sesuatu yang dipromosikan. Kelengkapan dan kekurangan informasi yang disampaikan meliputi kegunaan barang, komposisi dan kombinasi elemen dan keterangan-keterangan lainnya tentang barang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hukum fiqih seseorang wajib menjelaskan cacat barang-barang yang akan ia jual pada orang lain, seperti dinyatakan dalam hadist:

²⁴ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: kanisius, 2000), 243-244

²⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyaratya: UPP AMP YKPN), 163

وعن وائلة قال: ,, قال رسول الله ص م لا يجل لأحد ان يبيع شيئاً الا بين ما فيه،
ولا يجل لأحد يعلم ذلك الا بينه (رواه احمد)

Artinya: “ dan dari Watsila, ia berkata Rasulullah saw bersabda: “tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali ia harus menerangkan apa (cacat) yang ada pada sesuatu itu dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahui demikian itu melainkan ia harus menerangkan kepadanya” (HR.Ahmad)²⁶

Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela (*an-tarāḍin*) adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat dan kriteria barang yang disampaikan sehingga penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela.²⁷

Dalam praktik dagang sederhana, untuk melariskan barang dagangannya, seseorang pedagang kadangkala tidak segan-segan bersumpah, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 77 tentang pelarangan promosi yang tidak sesuai dengan kualitas barang:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْفَيْصَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya “ sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan bersumpah sumpah dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian ganjaran pahala di akhirat, dan Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka dan tidak akan mau melihat pada

²⁶ Muhammad Ibn Ali al syaukaniy, *nail al-authār*, (Beirut: Dār al Fikri, t.th), jilid. 4

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyaratya: UPP AMP YKPN), 204

mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka disediakan azab yang pedih.”²⁸

Sebuah iklan dapat dikatakan telah melakukan sesuatu kebohongan apabila telah memenuhi prinsip penipuan ucapan (*al-taghrir al-qauliy*). Diantara solusi hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen, apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka konsumen akan mempunyai hak *khiyār tadlis* (*katm al-‘uyub*), yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi karena menyembunyikan cacat barang, seperti pedagang yang mendemonstrasi kelebihan melebihi keadaan sebenarnya.²⁹ Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَإِذَا ۞ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالِهِمْ إِذَا الَّذِينَ ۞ لَلْمُطَفِّفِينَ وَيَل
تُخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ ۞

Artinya: kecelakaan besarla bagi orang orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.³⁰

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang,

²⁸ Depag RI, *al-qur’an dan terjemahan*, h. 75

²⁹ Ibnu Qudamah, *al-mughni*, (Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyyah, y.th), jilid 4, h. 80

³⁰ Depag RI, *al-qur’an dan terjemahan*,

dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³¹ Sedangkan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³²

Adapun menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* pasal 20 (2), *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.³³

Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syirā'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*.³⁴ Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli,³⁵ Yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain.

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan

³¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

³²R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366.

³³H. M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 15.

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), 192.

³⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

ketentuan syara atau memberikan kemanfaatna sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.³⁶

Sedangkan pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁷
2. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.³⁸
3. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik.
4. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.³⁹
5. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari'at adalah pertukaranharta atas dasar saring rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan(alat tukar yang sah).⁴⁰

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih

³⁶Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 174.

³⁷Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'āmalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39.

³⁸Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), 48.

³⁹Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, 45

dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

- a. Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴¹

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴²

- b. Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ⁴³ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ⁴³ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ⁴³ وَاتَّقُوا اللَّهَ⁴³ وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁴³

Artinya: “ dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁴

⁴¹al-Qur'an, 2: 275.

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 69.

⁴³al-Qur'an, 2:282

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 70.

c. Surah An-Nisa'(4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴⁵

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁶

Dasar hukum dari as-Sunnah antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.⁴⁷

Adapun dasar hukum dari ijma'diantaranya adalah bahwa ulama muslim sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba,⁴⁸ yang mana berdasarkan firman Allah surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴⁹

45

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 122.

⁴⁷Imam Ibnu Hajar al-Ats Qalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hadis no.800, 507.

⁴⁸Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'āmalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 42.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 69.

Dan Ibnu Qudamah Rahimahullah juga menyatakan tentang diperbolehkannya *bay'* karena mengandung hikma yang berdasarkan, yakni bahwa setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Sehingga dengan disyari'atkan *bay'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.⁵⁰

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu adanya *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. *Ijāb qabūl* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.⁵¹

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan

⁵⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Eksiklopedi Fikih Mu'āmalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 5.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'āmalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 179.

berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bay‘ al-mu‘athah*.”⁵²

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafiyah ada tiga atau empat yaitu; pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (*ijāb* dan *qabūl*).⁵³

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Sigat* (*ijāb* dan *qabūl*)
4. *Ma‘qūd ‘alayh* (objek akad).⁵⁴

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in ‘iqād*), syarat sahnya akad jual beli, syarat terlaksananya akad (*nafāz*), dan syarat mengikat (*luzūm*).⁵⁵ Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan dan ketidakpastian).

⁵²Sohari Sahrani, *Fikih Mu‘āmalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

⁵³Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5 terj, 29.

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu‘āmalah*, 180.

⁵⁵Rachmat Syafei, *Fikih Mu‘āmalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqād* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak terpenuhi, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut menjadi fasid. Jika dalam salah satu syarat *nafāz* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi *mawqūf* yang cenderung boleh. Dan jika salah satu syarat *luzūm* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi mempunyai hak *khiyār*, yakni menuruskan atau membatalkan akad.⁵⁶

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqād*)

Syarat *in'iqād* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan *'āqid* (orang yang melakukan akad)

'Āqid (penjual dan pembeli) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) *'Āqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan *'āqid* harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai

⁵⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 74.

umur tujuh tahun) hukumnya sah. Berkaitan dengan *taṣarruf* anak *mumayyiz*, Hanafiyah membaginya menjadi tiga bagian yakni:

- (a) *Taṣarruf* yang bermanfaat secara murni, misalnya menerima wasiat, hibah, dan sedekah. *Taṣarruf* macam yang pertama ini hukumnya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.
 - (b) *Taṣarruf* yang tidak bermanfaat secara murni, misalnya talak, dan memberikan hibah. *Taṣarruf* macam yang kedua ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *taṣarruf* yang merugikan.
 - (c) *Taṣarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. *Taṣarruf* macam ketiga ini hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya *mawqūf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan, dan apabila wali tidak menyetujui maka akad menjadi batal.⁵⁷
- 2) ‘*Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendiri).
Dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu’āmalah*, 187-188.

dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali dilakukan minimal dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli.⁵⁸

b. Syarat yang berkaitan dengan syarat itu sendiri (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijāb qabūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf. Tidak perlu ada *qabūl* melainkan cukup dengan *ijāb* saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya *ijāb* tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* adalah sebagai berikut: *pertama*, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, *kedua*, qabul sesuai dengan *ijāb*. Contohnya “*saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab “*saya beli dengan harga sepuluh ribu*”, dan *ketiga*, *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabūl* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia

⁵⁸Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah*, 77.

mengucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli seperti ini tidak sah seaklipun berpendirian bahwa *ijāb* tidak mesti dijawab langsung dengan *qabūl*.⁵⁹

Berkenaan dengan hal ini, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mempunyai pandangan lain, *ijāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa jarak antara *ijāb* dan *qabūl* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.⁶⁰

c. Syarat yang berkaitan dengan tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak dalam melaksanakan akad jual beli.⁶¹ untuk menyakinkan bahwah *ijāb* dan *qabūl* harus terjadi dalam satu majlis. Apabila *ijāb* dan *qabūl* berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah, sehingga ada 3 syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a) Harus ditempat yang sama. Namun demikian dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu dibolehkan *ijāb* dan *qabūl* dengan telepon, surat, dan lain-lain. Qabūl tidak disyaratkan harus

⁵⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 120-121.

⁶⁰Nasrun Haruen, *Fikih Mu'amalah*(Jakarta: Gaya Pratama, 2000), 116-117.

⁶¹Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 77.

langsung dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* sambil berjalan.

- b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
 - c) *Ijāb* tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabūl*. Begitu pula dianggap tidak sah jika *ijāb* dan *qabūl* diucapkan bersamaan.⁶²
- d. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qūd 'alayh*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *ma'qūd 'alayh* adalah sebagai berikut:

- 1) Bersihnya barang atau suci, sehingga tidak menjual benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Barang yang dijual harus *mawjūd* (ada), oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dūm*). Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- 3) Barang yang dijual harus memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan sebagainya.

⁶²Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah*, 52.

- 4) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki atau barang milik sendiri. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan.
- 5) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan dilaut.⁶³

2. Syarat sahnya akad jual beli

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah oleh syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'ayb* yaitu:
 - a. Ketidakjelasan (*jahālah*), yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:
 - (a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik sejenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli
 - (b) Ketidakjelasan harga

⁶³Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, 189-190.

- (c) Ketidakjelasan massa (tempo, seperti harga yang diangsur, atau dalam *khiyār syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal
 - (d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kāfīl* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.
- b. Pemaksaan (*al-ikrāh*) adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Paksaan ini ada dua macam yaitu:
- (a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
 - (b) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.
- Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiyah, dan *mawqūf* menurut Zufar.
- c. Pembatasan waktu (*al-tawqīt*) yakni jual beli yang dibatasi dengan waktu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil

kembali kepada penjual. Jadi transaksi semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi dengan waktu.

- d. Penipuan (*garar*), adanya ketidakjelasan tentang obyek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan obyek tersebut. Sehingga keberadaan barang tersebut masi diragukan oleh pembeli.
 - e. Kemudaran (*darar*), adanya bahaya atau rugi yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil, dan lain sebagainya.
 - f. Syarat-syarat yang merusak (fasid), penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan syara', '*urf* ataupun subrtasi akad. Misalnya penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan.⁶⁴
- 2) Syarat khusus, terdapat beberapa syarat yang diperuntukkan untuk beberapa jenis jual beli yaitu sebagai berikut:
- a. Adanya serah terima atas obyek yang berupa harta *manqulat*(harta bergerak), untuk keabsahan disyaratkat harta tersebut harus diterima dari penjual yang pertama , karena harta ini memiliki potensi rusak yang

⁶⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 80.

sangat besar, sehingga akan menimbulkan *garar* pada jual beli kedua, jika barang barang belum berada dalam genggaman penjual yang kedua.

- b. Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam bentuk jual beli *murabahah, tawliyah, wadi'ah* atau *isyarak*.
 - c. Serah terima dilakukan sebelum berpisah dalam konteks jual beli *sarf* (uang).⁶⁵
 - d. Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
 - e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
 - f. Barang yang dijualbelikan harus sudah menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.⁶⁶
3. Syarat kelangsungan jual beli (*naḥāz*), untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:
- a. Kepemilikan dan wilayah, objek transaksi yang akan *diṭasarruf* kan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali,

⁶⁵Ibid, 81.

⁶⁶Rachmat Syaefi, *Fikih Mu'āmalah*, 80

wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.

- b. Dalam objek transakssi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mawqūf* (bergantung).⁶⁷
4. Syarat mengikatnya jual beli (*luzūm*), untuk mengikadnya jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyār* yang memperbolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyār syarat*, *khiyār ru'ya*, dan *khiyār 'aib*. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salahsatu dari jenis *khiyār* inimaka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyār*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli, meneruskan atau menerimanya.⁶⁸

Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa suatu jual beli dikatakan tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, ada tujuh syarta sahnya jual beli yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' 4 : 29

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁶⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'āmalah*, 77.

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'āmalah*, 195.

⁶⁹al-Qur'an, 4:29

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁰

Dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah yang artinya: “*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”.

- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini bersdsarkan Hadis Nabi saw. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya : “*Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu*”.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak bisa diserahterimakan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.⁷¹

⁷⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 122.

⁷¹Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'āmalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 15.

E. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

1. Ditinjau dari segi hukumnyayaitu:

- a. jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

Madzab Hanafiyah membaginya menjadi tiga bentuk diantaranya:

a) Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarta jual beli yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Jual beli seperti ini jual beli yang sah.

b) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual belikan itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

- (a) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- (b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang

lepas dari sangkarnya.⁷² Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk kedalam katagori *bay' al-garar (jual beli tipuan)*. Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi adalah sebagai berikut yang artinya : “*Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual seperti ini adalah jual beli tipuan*”.⁷³

- (c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. Misalnya barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.
- (d) Jual beli benda-benda najishukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar.
- (e) Jual beli *al-'urban* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan “*uang hangus*” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁷⁴
- (f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang

⁷²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 129.

⁷³Nasrun Haruen, *Fikih Muamalah*, 122.

⁷⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 130-131.

merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.⁷⁵

c) jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal seperti menjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli fasid.

Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil.

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- (a) jual beli *al-majhul*, yaitu benda atau barangnya global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Misalnya seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja. Mesin didalamnya tidak diketahuinya. Apabila mesin dan merk jam tangan ini berbeda maka jual beli ini

⁷⁵Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), 64-65.

- fasid. Akan tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, maka jual belinya sah karena tidak membawa perselisihan.
- (b) jual beli yang dikaitkannya dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: “*Saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji*”. Maka jual beli seperti ini batal menurut Jumhur ulama dan fasid menurut Hanafiyah.
- (c) menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama maliki memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan menurut hanbali menyatakan bahwa jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* yaitu *khiyār ru'ya* (sampai melihat barang tersebut). Dan menurut Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli itu batil secara mutlak.
- (d) jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- (e) barter dengan barang yang diharamkan
- (f) jual beli *al-ajl*, misalnya seseorang menjual barang senilai Rp 100.000 dengan pembayaran di tunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000. jual

seperti ini dikatakan fasid karena menyerupai dan menjurus kepada “*riba*”.

- (g) jual beli anggur dan buah-buahan untuk tujuan membuat khamar
- (h) jual beli yang bergantung pada syarat
- (i) jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup.
- (j) jual beli buah-buahan atau padi padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.⁷⁶

2. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan bawaan alami dalam menampakkan kehendak.
- b) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijāb* dan *qabūl* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.

⁷⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 135-138.

- c) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'āthah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qabūl*.⁷⁷

⁷⁷Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 77-78.